



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa No. 42 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax 0435-8327061 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
NOMOR :800/XII/DINSOS-P3A/SK/VII/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI
GORONTALO PERIODE TAHUN 2018 – 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa sebagai pembangunan nasional, khususnya pembangunan kota untuk pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mendeklarasikan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2018-2020.
- KEDUA** : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2018-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan pembangunan perlindungan khusus anak melalui ruang partisipasi anak;
 - b. melaksanakan publikasi dan data, mensosialisasikan serta mengkoordinasikan program Face Gorontalo dengan instansi dan lembaga terkait, serta mendokumentasikan, menyimpan dan mengolah semua data yang menyangkut organisasi Face Gorontalo.
 - c. menjadi penghubung antara forum anak kabupaten/kota serta instansi – instansi yang terkait di forum anak kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
 - d. menjadi inspirator mudapelo dan pelapor pemenuhan hak anak.
 - e. meningkatkan kapasitas anak sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : DI GORONTALO
Pada Tanggal : Juli 2018

KEPALA DINAS



RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA/UTAMA MADYA
NIP. 19690924 198902 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/4560/DINSOS-P3A/SK/IX/ 2018
TANGGAL : JULI 2018
TENTANG : **PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI GORONTALO PERIODE TAHUN 2018 – 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI GORONTALO PERIODE TAHUN 2018 – 2019**

Penasehat :
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo

Pembina : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan
Kepala Seksi PUG, Data dan Informasi
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Ketua : Dhenisa Nur Maghfira Dai

Wakil Ketua : Syifa Nurul Sabillah Datau

Sekretaris : Sri Yani Putri Dano

Bendahara : Reka Niuwa

Bidang 1 : Publikasi Dan Data

1. Jurmalia La'amu
2. Subhan Mutaqin Bilondatu
3. Nur Anisa Nento
4. Elsyia Tinapu
5. Fitri Mahmud
6. Indri Ayu Saleh
7. Kerin Vivian Kujiman
8. Moh. Rifki Gani

Bidang 2 : Hubungan Antar Lembaga

1. Mohammad Nasir Ente
2. Dimas Pratama Ishak
3. Nadya Septya Mentari Kadir
4. Jumriaty Maleba
5. Ichal Mahmud
6. Dwi Aldayani Andi Putri
7. Cahyo R. Suleman
8. Mohammad Reyhan Permata

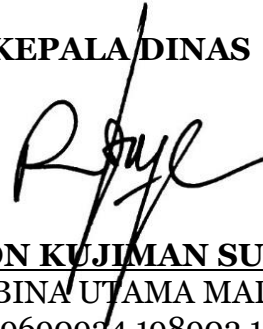
Bidang 3 : Kerohanian, SenidanBudaya

1. IndrawaniGobel
2. YuniIdiarty
3. SudirmanAirmas
4. Karman Nusi
5. MasitaMayang
6. Abdul KadirThalib
7. TilfanyDjainihi

Bidang 4 : PengembanganPotensiAnak

1. RahmadParamata
2. Mohammad YogiePratamaMa'ruf
3. CiputraSigitSuleman
4. SaskiaQhairunisa
5. Bambang Aditya
6. IlhamSuhardi
7. Indah Hamu

KEPALA DINAS



RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690924 198902 1 001